



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 1260/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/XII/2015

TENTANG

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM DIPLOMA-III

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap program studi pada Program Diploma-III yang diusulkan dan telah ditetapkan hasilnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi program studi pada Program Diploma-III.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
10. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan : Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 29 Desember 2015

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI TENTANG NILAI DAN
PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM DIPLOMA-III
- PERTAMA : Menetapkan nilai dan peringkat akreditasi program studi
pada Program Diploma-III yang terakreditasi sebagaimana
tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Nilai dan peringkat akreditasi sebagaimana yang disebutkan
pada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan
penyelenggaraan program akademik di program studi
terlampir memenuhi dan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2015

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI,



MANSYUR RAMLY

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
5. Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi - Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
6. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
7. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM DIPLOMA - III

NOMOR : 1260/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/XII/2015

TANGGAL : 29 DESEMBER 2015

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
BERLAKU SEJAK 29 DESEMBER 2015 SAMPAI 29 DESEMBER 2020

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
1	01	Politeknik Negeri Medan, Medan	Teknik Konversi Energi	302	B
2	01	Politeknik Negeri Medan, Medan	Keuangan dan Perbankan	362	A
3	02	Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang	Perbankan Syariah	317	B
4	03	Politeknik Kesehatan Jakarta II, Jakarta	Farmasi	313	B
5	04	Akademi Manajemen Informatika dan Komputer YPAT, Purwakarta	Manajemen Informatika	213	C
6	04	Akademi Radiagnostik dan Radioterapi Yapenpernus, Bekasi	Radiodiagnostik dan Radioterapi	283	C
7	04	Akademi Sekretari dan Manajemen BSI Bandung, Bandung	Sekretari	308	B
8	04	Akademi Sekretari dan Manajemen Lepisi, Tangerang	Sekretari	259	C
9	04	Universitas Serang Raya, Serang	Akuntansi	316	B
10	04	Universitas Serang Raya, Serang	Komputerisasi Akuntansi	314	B
11	04	Universitas Widyatama, Bandung	Komputer Multimedia	312	B
12	05	Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta, Yogyakarta	Analisis Kesehatan	340	B
13	05	Universitas Teknologi Yogyakarta, Yogyakarta	Bahasa Jepang	352	B
14	06	Akademi Manajemen Informatika dan Komputer BSI Purwokerto, Purwokerto	Manajemen Informatika	301	B
15	06	Politeknik Banjarnegara, Banjarnegara	Agroteknologi	312	B
16	06	Politeknik Indonusa Surakarta, Surakarta	Perhotelan	366	A
17	07	Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Taruna, Probolinggo	Teknik Komputer	218	C
18	07	Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya	Teknik Sipil	374	A
19	07	Politeknik Negeri Banyuwangi, Banyuwangi	Teknik Mesin	257	C
20	07	Politeknik Negeri Jember, Jember	Manajemen Agribisnis	362	A
21	07	Politeknik Negeri Jember, Jember	Produksi Tanaman Perkebunan	311	B
22	07	Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut, Surabaya	Hidro Oseanografi	335	B
23	07	Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut, Surabaya	Teknik Informatika	284	C

Catatan:

A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM DIPLOMA - III

NOMOR : 1260/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/XII/2015

TANGGAL : 29 DESEMBER 2015

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
BERLAKU SEJAK 29 DESEMBER 2015 SAMPAI 29 DESEMBER 2020

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
24	08	Akademi Pariwisata Kupang, Nusa Tenggara Timur	Usaha Perjalanan Wisata	269	C
25	08	Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar, Denpasar	Keperawatan Gigi	328	B
26	08	Universitas Mataram, Mataram	Akuntansi	307	B
27	09	Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Rizky Makassar, Makassar	Manajemen Informatika	264	C
28	09	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKBA, Makassar	Teknik Komputer	286	C
29	09	Universitas Tadulako, Palu	Teknik Listrik	306	B
30	10	Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Selat Panjang, Bengkalis	Manajemen Informatika	280	C
31	10	Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh, Lima Puluh Koto	Tata Air Pertanian	318	B
32	10	Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh, Lima Puluh Koto	Teknologi Pangan	314	B
33	10	Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh, Lima Puluh Koto	Mesin dan Peralatan Pertanian	320	B

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI,



Catatan:

A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.